



14 Siswi Di Lamongan Digunduli Oleh Guru Karena Tak Pakai Ciput

Seza Aulia Gusti Kurnia

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, sezauliaa12@gmail.com

Dwi Natalia

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, nata04886@gmail.com

Tenri Nur Reskytaputri

Universitas 17 Agustus 1945, tenrinrs@gmail.com

Abstract

Human rights are one of the normative elements that have been possessed by every person since he was born and has also been attached to every human being as his own nature, in essence the application of this concept of human rights is along with the right to equality and the right to freedom between individuals or agencies in their interactions. Human rights or human rights exist without having to be recognized by other people, the community or the country. The deforestation carried out by the teacher was triggered because the students who were stripped because they did not wear ciput so they were punished by being stripped using a shaver, but there were no regulations on the use of ciput in the school. After the incident occurred, mediation was carried out which was attended by the victim's guardian. The perpetrator, an English teacher, has been withdrawn and coached to the Lamongan education office. In this research, various data sources were used, including using academic journals, as well as collecting information related to this.

Keywords: Human Rights, Deforestation, Junior High School Students

Abstrak

HAM ialah salah satu unsur normatif yang telah dimiliki oleh setiap orang sejak ia telah dilahirkan dan juga telah melekat pada setiap manusia sebagai kodratnya sendiri, pada hakikatnya penerapan konsep HAM ini bersamaan dengan hak persamaan dan hak kebebasan antar para individu ataupun instansi dalam interaksinya. HAM atau Hak Asasi Manusia ini ada tanpa harus adanya pengakuan dari orang lain, Masyarakat atau pun negaranya. Penggundulan yang dilakukan oleh guru tersebut dipicu karena siswi-siswi yang digunduli sebab tidak memakai ciput sehingga mereka dihukum dengan cara digunduli menggunakan mesin cukur, tetapi tidak ada peraturan dalam pemakaian ciput di sekolah tersebut. Setelah peristiwa terjadi, dilakukannya mediasi yang dihadiri oleh wali murid korban. Pelaku yakni seorang guru bahasa inggris telah ditarik dan dilakukan pembinaan ke dinas pendidikan Lamongan. Pada penelitian ini menggunakan berbagai sumber data, termasuk juga menggunakan jurnal akademis, serta mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan hal ini.

Kata Kunci: HAM, penggundulan, siswa SMP

Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang atas sesuatu (Suria Kusuma, 1986). Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan Anugerah yang wajib dihormati, dijunjung, dan dilindungi oleh Negara. Sebagai negara hukum semua tindakan yang diselenggarakan oleh negara dan juga warga negara haruslah sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh undang-undang yang ada dan juga berlaku. Hukum sendiri adalah tatanan norma yang ada pada konstitusi yakni Undang-Undang Dasar 1945, selain itu juga hukum ini ditetapkan atas dasar untuk ditegakkannya dan mempertegas apa yang mencerminkan dari kehendak rakyat. Sehingga dijaminnya peran serta warga negara dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan. Hukum tidak hanya dibuat untuk kepentingan beberapa individu yang berkuasa saja, melainkan juga untuk seluruh warga negara.



Istilah Hak Asasi menunjukkan bahwa kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang tersebut bersifat mendasar dan pemenuhannya bersifat perintah yang harus dilakukan dalam artian hak-hak itu wajib dipenuhi karena hak-hak ini menunjukkan nilai subjek hak, adapun pengertian lain mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 adalah Hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu oleh siapa pun. HAM merupakan Hak yang melekat pada setiap individu, hak asasi manusia sudah diakui dan dilindungi oleh hukum sejak berada di dalam kandungan hal ini dibuktikan dalam Pasal 53 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa, setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya, dan setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan, hak asasi berlaku untuk semua orang tanpa memandang ras, suku, jenis kelamin, etnik, dan asal-usul, hak asasi manusia tidak boleh dilanggar dalam artian tidak ada seorang pun yang mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain.

Negara memiliki kewajiban pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) pada setiap individu. Pada Pasal 281 ayat (4) UUD 1945 menjelaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah, bentuk pemenuhan HAM yang dilakukan negara atau pemerintah ialah menghormati setiap hak asasi manusia (*to respect*), melindungi setiap hak asasi manusia (*to protect*), dan memenuhi hak asasi manusia (*to fulfill*), dalam pemenuhan HAM yang dilakukan oleh negara, negara sama sekali tidak boleh membedakan pemenuhan hak-hak yang diberikan kepada setiap individu.

Metode

Metode penulisan yang kami gunakan pada penelitian ini ialah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan juga pendekatan deskriptif, yang mana hasil daripada penelitiannya berupa informasi-informasi dari internet dan juga jurnal. Penelitian ini juga didapatkan dengan hasil yang berkaitan dengan permasalahannya. Metode penulisan bersifat studi Pustaka, informasi didapatkan dari beberapa literatur lalu disusun berdasarkan hasil informasi yang didapatkan. Penulisan diupayakan saling terkait dan sesuai kasus yang dibahas. Hasil data yang terkumpul diurutkan sesuai topik kajian. Kemudian dilakukan penyusunan karya tulis berdasarkan data yang telah dipersiapkan secara logis dan sistematis.

Hasil Dan Pembahasan

Mengapa ada kasus pengundulan pada 14 siswi tersebut?

Pengertian mengenai kesadaran Hak Asasi Manusia (HAM) sangat penting untuk diketahui oleh semua orang terutama bagi anak-anak. Anak dibawah umur belum memiliki pemikiran yang matang sama halnya seperti orang dewasa pada umumnya sehingga perlu bagi orang dewasa untuk membantu mengarahkan akan pentingnya suatu hak asasi manusia. Peran penting orang dewasa dalam memperkenalkan Hak Asasi Manusia kepada anak-anak dibawah umur ialah dengan cara melakukan implementasi pendidikan HAM di lingkungan sekolah dengan cara memperkenalkan anak bagaimana cara untuk menjauhi sikap diskriminasi kepada sesama teman. Dengan penerapan tersebut pihak sekolah dapat menciptakan siswa dan siswi yang bermoral dengan menjamin setiap tindakan dan perilakunya terhadap sesama teman maupun orang lain, siswa dan siswi lebih banyak menghabiskan waktu di dalam lingkungan sekolah mulai dari proses berfikir, bergaul dengan sesama dan juga proses pertumbuhannya oleh karena itu lingkungan sekolah sangat penting dalam melakukan penerapan memperkenalkan Hak Asasi Manusia kepada anak-anak atau siswa dan siswi sekolah. lingkungan sangat berpengaruh dalam menciptakan



karakter anak dan orang dewasa beserta para guru di sekolah berperan penting dalam memberikan pembelajaran mengenai kesadaran Hak Asasi Manusia dalam kehidupan sehari-hari.

HAM merupakan suatu ilmu yang wajib untuk dipelajari oleh peran orang tua yang sangat dibutuhkan untuk memberikan pengertian atau ilmu HAM kepada anak dengan tujuan agar mereka berperilaku dengan baik dan berperilaku atau mengerti norma yang ada. disamping peran orang tua, peran sekolah pun sangat penting dalam membantu memberi pengertian mengenai hak asasi manusia, lingkup sekolah sangat penting untuk dijadikan sebagai tempat memberikan suatu ilmu atau pemahaman baru ini dikarenakan sekolah merupakan tempat berkembangnya pola pikir sehingga diharapkan agar anak-anak di bawah umur mendapatkan ilmu mengenai hak asasi manusia melalui orang tua dan juga mendapatkan ilmu atau dapat menerapkan suatu ilmu mengenai hak asasi manusia tersebut. Umumnya sekolah merupakan tempat yang memenuhi, melindungi, dan memajukan hak-hak melalui instansi pendidikan namun bagaimana jika dalam lingkup sekolah suatu hak asasi manusia yang melekat pada dirinya dilanggar oleh orang lain yang menjadikan tempat belajar menjadi tidak nyaman dan tidak kondusif. Namun bagaimana jika guru yang seharusnya menjadi contoh dan memberi pembelajaran mengenai pentingnya hak asasi manusia malah melanggar hak para siswinya.

Kasus tersebut terjadi di SMPN 1 Sukodadi, Lamongan, seorang guru SMPN 1 Sukodadi menggunduli 14 siswi SMPN 1 Sukodadi dikarenakan 14 siswi tersebut menggunakan jilbab namun mereka tidak menggunakan ciput atau dalaman kerudung yang mana membuat salah satu guru tersebut langsung melakukan tindakan memotong rambut bagian depan para siswi tanpa memikirkan apa akibat yang akan diperolehnya dan bagaimana nasib para 14 siswi tersebut jika melakukan perbuatan penggundulan secara asal, perbuatan yang dilakukan oleh seorang guru di SMPN 1 Sukodadi Lamongan merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia penyebab terjadinya pelanggaran yang dilakukan seorang guru mengandung faktor internal dan eksternal yaitu kurangnya kesadaran akan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang yang mengakibatkan dilanggarnya hak orang lain untuk memenuhi kepentingannya sendiri tanpa memikirkan dan memperhatikan hak-hak dan apa dampak yang akan diterima orang lain tersebut jika haknya dilanggar. Perbuatan yang dilakukan oleh salah satu guru di SMPN 1 Sukodadi Lamongan ini merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia mulai dari menyalahi kewenangannya. Perbuatan yang dilakukan oleh guru tersebut melanggar pasal 1 ayat (4) tentang Hak Asasi Manusia dikarenakan pada kasus ini mengandung unsur perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, penderitaan yang hebat baik secara jasmani maupun rohani pada seseorang dengan cara menghukumnya, kemudian alasan lain menyebut bahwa perbuatan yang dilakukan oleh guru berinisial E.N telah melanggar hak asasi manusia ialah bahwasannya korban yaitu para 14 siswi merupakan anak dibawah umur yang dimana anak-anak merupakan salah satu kelompok rentan dalam kategori HAM yang seharusnya memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih, sesuai dalam pasal 5 ayat (3) tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi "setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan kekhususannya". melanggar hak para siswi untuk memilih ingin menggunakan ciput (dalaman kerudung) atau tidak, bertindak menyalahi aturan karena sebenarnya dalam peraturan sekolah SMPN 1 Sukodadi tersebut tidak disebutkan bahwa siswi yang berkerudung harus menggunakan ciput atau dalaman kerudung dalam proses pembelajaran, sang guru tidak memikirkan dampak yang terjadi dengan apa yang telah ia lakukan kepada 14 siswi. Dampak yang dirasakan para siswi ialah trauma serta malu untuk ikut melakukan proses pembelajaran dikarenakan rambut 14 siswi tersebut sebagian botak dikarenakan perbuatan penggundulan tersebut, hal ini jelas mengganggu proses pembelajaran para siswi tersebut.



Data kasus

Berkaitan dengan kasus yang terjadi di SMPN 1 Sukodadi, Lamongan, terdapat beberapa data kasus yang telah dikumpulkan dari berbagai informasi yang beredar di internet yakni terdapat 14 siswi SMP 1 Sukodadi Lamongan sebagai korban, Guru Bahasa Inggris dengan inisial "E.N" yang menjadi pelaku atas penggundulan 14 siswi, peristiwa penggundulan terjadi pada tanggal 23 Agustus 2023 pada saat adanya razia.

Dampak yang terjadi pada korban

Dampak yang dirasakan oleh para siswi SMPN 1 Sukodadi, Lamongan yang telah digunduli menggunakan mesin cukur dan mengakibatkan kepala para siswi botak sebagian yang telah dilakukan oleh seorang guru tersebut ialah para siswi merasa malu dan merasa merasakan diskriminasi karena adanya perbedaan fisik yang semula biasa saja menjadi tidak biasa, salah satu korban berinisial "S" enggan untuk memberikan keterangan karena merasa malu dan trauma dengan tindakan yang dilakukan oleh seorang guru tersebut. Perasaan tentang perbedaan fisik yang dimiliki oleh siswi-siswi tersebut menjadi salah satu alasan bagaimana mereka tidak dapat dengan nyaman berada di lingkungan sekolah. Hal yang seharusnya dapat memberikan rasa kenyamanan untuk mencari ilmu justru mereka merasa terintimidasi atas fisik yang sudah tidak sama lagi, hal ini menjadi penjelasan mengapa para siswi tersebut tidak dapat melakukan proses pembelajaran dengan nyaman tanpa adanya rasa diskriminasi oleh teman-teman kelas lainnya dengan adanya perbedaan hak antara 14 siswi yang digunduli dengan siswa siswi yang lain ini dapat disimpulkan bahwasannya proses pembelajaran 14 siswi yang menjadi korban penggundulan tidak mendapatkan hak untuk belajar dengan aman dan nyaman karena adanya rasa trauma, malu serta perasaan terdiskriminasi oleh teman-teman lainnya sedangkan para siswa dan siswi lainnya mendapatkan ilmu dengan baik dan nyaman.

Karena mendapatkan perlakuan diskriminasi oleh para siswa siswi yang lain para siswi yang menjadi korban mengalami terhambatnya proses pembelajaran di sekolah dikarenakan rasa malu dan pemulihan pasca trauma sehingga ada hak 14 siswi yang tidak terpenuhi dengan sempurna dan hal ini jelas menghambat proses pembelajaran para siswi di sekolah dan berdampak dengan kehidupan sehari-hari

Kenapa disebut perbuatan HAM

Tindakan penertiban 14 siswi SMPN 1 Sukodadi, Lamongan yang menggunakan jilbab namun tidak menggunakan ciput (dalam kerudung) merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Yang mana hal atau tindakan yang dilakukan oleh guru tersebut telah mencoreng pendidikan Indonesia, seorang guru SMPN 1 Sukodadi lamongan tersebut berdalih bahwa tindakan yang ia lakukan ialah melanggar aturan sekolah atau untuk menertibkan dan memberi hukuman pada para siswi yang berjilbab namun tidak menggunakan ciput atau bisa dibalang agar para siswi mendapatkan efek jera dan mulai mematuhi perintahnya untuk menggunakan ciput atau dalam kerudung, disebut sebagai tindakan pelanggaran hak asasi manusia juga dikarenakan ada suatu hak yang dilanggar dan dibatasi yaitu para siswi dituntut memakai ciput atau dalam kerudung padahal dalam peraturan tata tertib SMPN 1 Sukodadi Lamongan tersebut tidak dicantumkan dan dijelaskan mengenai peraturan bagaimana tata cara dalam penggunaan kerudung di area sekolah dengan kata lain para siswi bebas menggunakan haknya ingin atau tidak menggunakan ciput saat sedang berada di lingkungan. Maka tindakan yang dilakukan seorang guru SMPN 1 Sukodadi Lamonga tersebut telah melampaui kewenangannya dan menyalahgunakan kewenangannya sebagai seorang guru dengan mengambil hak untuk mendapatkan ilmu pendidikan kepada para korban, kewenangan yang dimaksud ialah kualifikasi sebagai tenaga kerja profesional dalam melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil



pembelajaran dan melakukan bimbingan dan pelatihan. SMPN 1 Sukodadi tidak memiliki aturan bahwa siswi yang berjilbab harus menggunakan ciput, ditekankan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 45 Tahun 2014 disebutkan bahwa pemakaian jilbab untuk siswi beragama islam di sekolah negeri tidak boleh terdapat paksaan dan juga tidak ada peraturan harus menggunakan ciput, maka dengan itu guru tersebut telah melakukan sewenang-wenang. Jika dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa tidak boleh ada paksaan dalam penggunaan jilbab oleh para siswi maka penggunaan ciput pun tidak boleh dilakukan secara memaksa atau ada unsur paksaan.

Bentuk atau jenis perbuatan HAM yang terjadi

Perbuatan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pelaku yakni seorang guru di SMPN 1 Sukodadi, Lamongan ialah adanya penyalahgunaan dalam kekuasaan area pendidikan yang ia lakukan kepada siswi-siswi korban dalam penggundulan, dan juga bertindak egois dengan cara menghakimi secara tidak adil dengan menggunakan caranya sendiri yang berdampak psikis siswa tersebut yang terganggu dan juga melanggar hak orang lain demi memenuhi kepentingan individu. Menggunduli rambut siswi juga dinilai sebagai tindakan yang mempermalukan dan malah mereduksi undur yang diberikan, perbuatan yang seorang guru lakukan tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena tidak menghiraukan hak-hak yang seharusnya dihormati orang lain alhasil menciptakan tindakan yang melanggar hak asasi yang telah dimiliki orang lain dan juga seharusnya hukuman untuk siswi SMP tersebut harusnya bersifat mendidik, dan pembinaan bukan bentuk sebuah intimidasi dari guru kepada murid.

Hak korban yang dilanggar

Peran guru dalam lingkup pendidikan begitu penting untuk siswa-siswi dan tidak bisa diabaikan biasa saja dalam proses pengembangan siswa-siswi tersebut, karena peran guru juga yang dapat menentukan bentuk berhasil atau tidaknya dalam proses pembelajaran. Peran guru bukan tentang mengajar dalam pendidikan saja, tetapi membimbing seperti mengarahkan mana yang baik dan tidak, berperilaku baik di lingkungan maupun dihadapan tuhan, disiplin waktu, dan juga menjaga kerapian diri. Wewenang guru dalam lingkup pendidikan juga harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap siswa-siswi dalam membina dan membimbing selama di sekolah.

Sebagai siswa maupun siswi mereka memiliki haknya masing-masing, seperti halnya dalam lingkup sekolah mereka juga memiliki peraturan yang telah dibuat oleh sekolah mereka. Yang mana peraturan tersebut harus kita lakukan seperti contoh yaitu menghormati dan menghargai guru dan teman kita, perbedaan agama, jenis kelamin, ras, dan lainnya. Namun mereka juga memiliki hak yaitu hak untuk didengar dan menyatakan pendapat, hak mendapatkan bimbingan dari guru, hak mendapatkan perlindungan dari tindak pembullyan/perundungan, hak menggunakan fasilitas yang ada dalam sekolah, hak mendapat perlakuan adil, dan hak mematuhi peraturan.

Sebagai siswa/siswi kita harus mematuhi peraturan peraturan sekolah yang telah dibuat, dan juga harus dengan lapang dada apabila dikenai sanksi dengan apa yang telah diperbuat selama dilingkup sekolah, namun sebagai guru juga tidak bisa langsung memberikan sanksi karena peran guru juga harus membimbing seperti memberi peringatan terlebih dahulu, memberikan konsekuensi secara logis apabila mengulangi perbuatan yang telah dilanggar. Tidak seperti kasus yang telah terjadi di SMPN 1 Sukodadi, dimana guru tersebut langsung bertindak menggunduli 14 siswi yang tidak menggunakan ciput. Sementara itu dalam peraturan di SMPN 1 Sukodadi tidak memiliki aturan bahwa siswi yang berjilbab harus menggunakan ciput, hal tersebut membuat para siswi menjadi tidak percaya diri. Dapat dilihat juga bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 45 Tahun 2014 disebutkan bahwa pemakaian jilbab untuk



siswi beragama islam di sekolah negeri tidak boleh terdapat paksaan dan juga tidak ada peraturan harus menggunakan ciput, maka dengan itu guru tersebut telah melakukan sewenang-wenang.

Melihat dari peristiwa yang telah dialami oleh para korban yaitu para siswi-siswi, adanya hak korban yang telah dilanggar dimana dibatasnya salah satu hak yang dimiliki para siswi tersebut, siswi yang berjilbab dapat dengan bebas memilih haknya sendiri dengan menggunakan ciput atau tidak, sebab dalam peraturan tata tertib yang dimiliki oleh sekolah SMP 1 Sukodadi tidak tertulis ataupun tercantum perihal bahwasannya para siswi yang menggunakan jilbab wajib menggunakan ciput atau dalaman hijab. Dengan tidak menggunakan ciput atau dalaman hijab bukanlah suatu pelanggaran karena tidak ada tata tertib yang menetapkan bahwa ciput ialah pelengkap dan penyempurna dalam berjilbab. Cara menertibkan para siswi yang dilakukan seorang guru di SMPN 1 Sukodadi tidak etis jika dilakukan dalam lingkup sekolah, umumnya para guru akan memberikan pengertian ataupun teguran tentang bagaimana penggunaan ciput dan cara menggunakan jilbab dengan benar, tindakan yang dilakukan oleh seorang guru di SMPN 1 Sukodadi ini sangat disayangkan karena tidak memberi ilmu pemahaman tentang penggunaan jilbab dan ciput dengan benar namun langsung bertindak diluar wewenang seorang guru yaitu memberikan sanksi penggudulan secara paksa menggunakan alat cukur kepada para siswi yang tidak menggunakan ciput sehingga mengakibatkan para siswi yang menjadi korban pada penggudulan tersebut mengalami setengah kebutakan pada rambut dan trauma psikologis yang diterimanya.

Tanggungjawab pihak tertinggi yang dapat menyelesaikan

Tanggungjawab pihak tertinggi dalam kasus penggudulan 14 siswi SMPN 1 Sukodadi ditangani secara langsung oleh Dinas Pendidikan Lamongan, yang dimana untuk sanksi yang diberi untuk seorang guru yang telah melakukan penggudulan tersebut diberikan sanksi moral dengan tidak diberi jam untuk mengajar dan dilarang untuk mengajar di SMPN 1 Sukodadi hingga batas waktu yang tidak ditentukan, Lamongan. Selain tidak diberinya jam untuk mengajar dan dilarang untuk tidak mengajar lagi, seorang guru tersebut juga dipanggil ke kantor untuk dilakukannya evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kota Lamongan. namun sekolah juga meminta bantuan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPTA) untuk menyediakan psikolog yang mana untuk mendampingi 14 siswi yang digunduli.

Proses penyelesaian

Para orang tua murid yang mengetahui dengan apa tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh seorang guru di SMP 1 Sukodadi mereka sebagai orang tua merasa tidak terima karena anaknya yang dihukum dengan cara digunduli secara paksa sehingga mereka melayangkan protes ke pihak sekolah, Setelah terjadinya peristiwa penggudulan itu, akhirnya pihak sekolah langsung melakukan mediasi yang dihadiri oleh para wali murid korban dan guru berinisial "E.N" selagi pelaku penggudulan. Namun keluarga korban berinisial "S" tidak memberikan keterangan di khawatirkan korban makin trauma, setelah melakukan mediasi dan hasil dari mediasi tersebut yaitu kesepakatan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan saja, guru yang melakukan tindakan tersebut mengakui bahwa atas perbuatan yang telah dia lakukan tersebut salah, dan juga melewati batas kewenangannya.

Maka atas tindakannya tersebut guru selagi pelaku penggudulan dikenai sanksi yaitu tidak diberikannya jam untuk mengajar dan tidak diperbolehkan lagi mengajar di SMPN 1 Sukodadi diberikan sanksi sosial dengan harapan agar guru pelaku penggudulan dapat melakukan perbaikan pada dirinya. Kepala dinas pendidikan lamongan juga menarik yang bersangkutan yakni guru pelaku ke kantor Dinas Pendidikan untuk dilakukannya evaluasi atas perilakunya.



Upaya yang dilakukan oleh SMPN 1 Sukodadi selaku sekolah tempat kejadian pelanggaran hak asasi manusia tersebut terjadi ialah dengan cara mendatangkan psikolog untuk mendampingi siswi-siswi yang mengalami trauma dan menjadi korban penggundulan gurunya sendiri. Pihak sekolah berharap agar siswi-siswi yang menjadi korban itu tidak memiliki trauma berkepanjangan dan dengan segera mungkin dapat mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah seperti sebelumnya. Upaya lain yang dilakukan oleh kepala sekolah SMPN 1 Sukodadi ialah memberikan suatu pembelajaran mengenai pentingnya hak asasi manusia di lingkungan sekolah dibantu oleh para guru yang mengajar agar hal yang serupa tidak terulang kembali.

Kesimpulan

Adanya perbuatan penggundulan yang dilakukan oleh guru tersebut dipicu karena pelaku guru tersebut berpendapat bahwa para siswi telah melanggar aturan sekolah yang telah dibuat yaitu tidak menggunakannya ciput sehingga 14 siswi tersebut digunduli secara paksa, namun faktanya peraturan tersebut tidak ada dalam peraturan sekolah dengan kata lain tata tertib SMPN 1 Sukodadi tidak menjelaskan bagaimana tata cara penggunaan kerudung dengan menggunakan ciput. Maka hal tersebut dapat dibilang telah melanggar Hak Asasi Manusia para siswi dikarenakan guru yang menggunduli 14 siswi telah melampaui kewenangannya sebagai seorang guru dan melanggar aturan dalam lingkup sekolah, tindakan yang dilakukannya sangat fatal karena berhubungan langsung dengan para siswi sehingga perbuatan penggundulan secara paksa tersebut membuat sebagian siswi korban trauma dan sebagiannya lagi merasa malu dikarenakan adanya perbedaan fisik dengan para siswi lainnya. Perbuatan pelaku guru disebut telah melanggar hak asasi manusia ialah karena ia telah melampaui wewenangnya sebagai seorang guru yang seharusnya menjadi pembimbing dan contoh yang baik bagi para siswa dan siswinya, adanya perlakuan semena-mena yang telah diperbuat oleh guru pelaku tersebut, para siswi yang menjadi korban penggundulan mengalami trauma dan rasa malu karena berbeda dengan teman-teman lainnya hal ini mengakibatkan para siswi enggan untuk masuk sekolah dan mengikuti kegiatan belajar, dengan jelas dampak yang diberikan oleh guru pelaku tersebut sangat mempengaruhi keberlanjutan hidup para siswa korban, para siswi yang menjadi korban tidak dapat mengikuti pembelajaran di sekolah dikarenakan adanya sikap diskriminasi yang terjadi dan juga perasaan malu saat bertemu dengan orang lain. sanksi yang diberikan oleh pejabat setempat kepada guru pelaku tersebut yaitu memberikan sanksi moral dengan tidak diberikan jam untuk mengajar dan dilarang lagi untuk mengajar di SMPN 1 Sukodadi Lamongan selain tidak diberikan jam untuk mengajar dan dilarang mengajar di SMPN 1 Sukodadi lagi, guru tersebut juga dipanggil ke kantor dinas pendidikan kota lamongan untuk dilakukannya evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kota Lamongan. Upaya yang dilakukan oleh SMPN 1 Sukodadi Lamongan dalam hal pertanggungjawaban atau kepedulian kepada 14 siswi yang menjadi korban ialah dengan cara mendatangi psikolog untuk mendampingi bagaimana perkembangan para siswi yang mengalami trauma serta memberikan pembelajaran mengenai pentingnya hak asasi manusia kepada para guru dan siswa siswi SMPN 1 Sukodadi. Melihat kasus yang telah terjadi di SMPN 1 Sukodadi menyadarkan kita untuk berfikir akan kedepannya atas perbuatan yang telah kita lakukan.

Ucapan Terima Kasih

Sebagai penulis yang terlibat dalam penulisan artikel ini, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah terlibat dalam kepenulisan ini. Setiap langkah maupun kata yang telah kami tempuh, baik dari perencanaan maupun kepenulisan hingga hasil yang telah didapat ini, tak ada ada wujudnya tanpa kontribusi dari berbagai pihak baik individu maupun lembaga.



Pertama-tama kami mengucapkan kepada pihak-pihak sesama penulis yang telah mengeluarkan kerja kerasnya pada penyusunan artikel ini. Bantuan, dukungan, serta kontribusinya dalam melengkapi serta memperkaya data untuk dikumpulkan hingga menjadi sebuah artikel.

Kepada pihak pembaca yang mana telah memberikan waktu untuk membaca, dan memberikan kritik serta sarannya yang sangat membantu kami selaku penulis dalam pembuatan artikel. Kami berterima kasih karena dedikasi dalam ketelitian yang diberikan sehingga menjadi dampak yang besar.

Kepada lembaga Universitas 17 Agustus 1945 beserta jajaran dosen yang terlibat juga kepada Bu Wiwik Afifah S.Pi, S.H, M.H. selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum HAM yang memberikan dukungan kepada kami selaku mahasiswa untuk menggerakkan tekad kami dalam kepenulisan artikel juga dalam hal publikasi.

Kami juga berterima kasih kepada pihak editor yang telah mengelolah juga mengkoordinasi dalam proses kepenulisan artikel ini. Kerja keras dan juga dedikasi yang dituangkan sangatlah penting hingga pada proses kelancaran publikasi.

Dengan rasa terima kasih yang sangat tulus dari dalam hati, kami selaku para penulis memberikan ucapan terima kasih sekali lagi kepada pihak-pihak yang terlibat dan juga dedikasinya dalam artikel ini.

Daftar Pustaka

- [1] Antonio, C. D., & Suryaningsi, S. (2022). Analisis Tindakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Dialami Anak-Anak di Bawah Umur di Indonesia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(1), 29-36. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i7.876>
- [2] Audina, N. A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran HAM berat (Tinjauan Hukum Nasional dan Hukum Internasional). *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 5(1), 14-29. <https://doi.org/10.32505/legalite.v5i1.1464>
- [3] Dewantara, J. A., Nurgiansah, T. H., & Rachman, F. (2021). Mengatasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan Model Sekolah Ramah HAM (SR-HAM). *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(2), 261-269. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i2.277>
- [4] Diego, B., Papilaya, A., Steny, J., Peilouw, F., Waas, R. M., & XXXXXXXXXXXXXXXX, : (2021). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Belarusia Ditinjau Dari Hukum Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(6), 531-545.
- [5] Huda, M. Mi., Suwandi, S., & Rofiq, A. (2022). Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 11(1), 115. <https://doi.org/10.14421/inright.v11i1.2591>
- [6] Nasution, A. R. (2018). Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bentuk peraturan tertulis pertama kali kerajaan Inggris yang menyebutkan dan dapat dimintai pertanggungjawaban Charta ini menjad. *Mercatoria*, 11(1), 90-126.
- [7] Sabila, Y., Bustamam, K., & Badri, B. (2019). Landasan Teori Hak Asasi Manusia Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 3(2), 205. <https://doi.org/10.22373/justisia.v3i2.5929>
- [8] Samendawai, A. H. (2009). Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Yang Berat. *Jurnal Hukum*, 16(2), 253-267.
- [9] Saputri, N. (2022). Perkembangan Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Pusdansi.Org*, 2(2), 1. <http://pusdansi.org/index.php/pusdansi/issue/view/5>



- [10]Suchi Rahayu, T. (2022). *Kesadaran Akan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kasus Perundungan di Sekolah sebagai Bentuk HAM.* June, 1-7. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.16714.64962>
- [11] Sulasmi, E. (2020). Konsep pendidikan humanis dalam pengelolaan pendidikan di indonesia. In *Presiden Republik Indonesia.*
- [12]Wajdi, F., & Imran, I. (2022). Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban. *Jurnal Yudisial*, 14(2), 229. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i2.445>
- [13]Widodo, R. (2021). Sekolah Ramah HAM:Tawaran Solusi Meredam Pelanggaran HAM di Sekolah. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 13(13), 185-225. <https://doi.org/10.58823/jham.v13i13.104>